



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis Elektronik melalui sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis Elektronik;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis Elektronik merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok

pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Paser.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
16. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
17. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan.
19. Pengguna Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik adalah masyarakat umum dan Perangkat Daerah, yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi.
20. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
21. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
22. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
23. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
24. Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data

pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

25. Administrator Pusat adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab secara teknis dan dukungan layanan untuk mengelola Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.
26. Tim Teknis dan Tim Pendamping adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas melaksanakan tugas pembantuan masalah teknis pada aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.
27. Penanggung Jawab Admin Perangkat Daerah adalah orang yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pada aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di tingkat Perangkat Daerah.
28. Pengarah Admin Perangkat Daerah adalah orang yang bertanggungjawab melaksanakan perencanaan pada aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di tingkat Perangkat Daerah.
29. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
30. Delete Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
31. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
32. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah untuk:
 - a. mengatur penggunaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Paser; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk:
 - a. menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan untuk pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;

- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; dan
- e. sistem yang mengatur:
 - 1. penyampaian usulan kegiatan;
 - 2. pengolahan data, verifikasi, seleksi usulan kegiatan dan penyesuaian; dan
 - 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB II

PENGELOLAAN APLIKASI

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai Penanggung jawab pengelolaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;
- b. Kepala Bidang yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;
- c. Kepala Sub Bidang Perencanaan pada Bidang yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda selaku Administrator Pusat aplikasi sebagai penanggungjawab teknis aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; dan
- d. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bappeda selaku Administrator Pusat aplikasi sebagai Penanggungjawab dukungan layanan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab teknis selaku Administrator Pusat Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c bertanggung jawab terhadap:
 - a. ketepatan tahapan, jadwal dan persyaratan pengusulan kegiatan;
 - b. pemberian informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; dan
 - c. pendistribusian usulan yang masuk dalam sistem aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;
- (2) Penanggungjawab dukungan layanan selaku Administrator Pusat Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d bertanggung jawab terhadap:
 - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan dalam penggunaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; dan
 - b. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.

Pasal 6

Administrator Pusat Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Pengelola aplikasi, yang terdiri dari :

- a. Pendamping Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan tugas pembantuan teknis permasalahan sistem; dan
- b. Sub Administrator, yaitu Bidang Teknis pada Bappeda yang bertugas membantu kelancaran kerja Administrator Pusat serta melaksanakan verifikasi usulan kegiatan, pengawalan dan pengawasan terhadap prioritas pembangunan daerah khususnya terhadap masing-masing Perangkat Daerah di bawahnya, yang terdiri dari :
 - 1) Koordinator Pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
 - 2) Pelaksana, yaitu Kepala Sub Bidang pada Bappeda; dan
 - 3) Operator Bidang.

Pasal 7

- (1) Pendamping Teknis dan Sub Administrator Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik terdiri dari :
 - a. Bupati Paser dan Wakil Bupati Paser dengan sandi Eksekutif;
 - b. DPRD Kabupaten Paser dengan sandi Legislatif;
 - c. Sekretaris Daerah dengan sandi Eksekutif;
 - d. Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dengan sandi Admin Perangkat Daerah;
 - e. Auditor Inspektorat;
 - f. Instansi Lainnya yang berkepentingan; dan
 - g. Masyarakat Umum.
- (2) Pengguna aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan usulan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
 1. Bupati Paser dan Wakil Bupati Paser;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; dan
 4. Auditor Inspektorat.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
 1. DPRD Kabupaten Paser;
 2. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; dan
 3. Masyarakat umum.

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mendapatkan nama pengguna dan sandi dari administrator pusat aplikasi E- Planning.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat mengakses aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik secara real time.
- (3) Pengguna Eksternal Masyarakat Umum dapat mengakses Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik secara real time, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) hanya sebagai pengunjung bukan sebagai pengguna yang memiliki akses untuk mengusulkan kegiatan ke dalam Aplikasi.
- (4) Pengguna eksternal khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan nama pengguna dan sandi dari administrator pusat aplikasi dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 10

Administrator Pusat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dapat memberhentikan akses pengguna Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem

Paragraf 1

Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas/Satpol PP adalah sebagai Penanggung jawab Admin Perangkat Daerah;

- b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan/Dinas/ Satpol PP yang membawahi/menangani perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah;
 - d. tanggungjawab Administrator Perangkat Daerah, yaitu :
 1. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik lingkup Perangkat Daerah;
 2. mengoordinasikan usulan perencanaan ke setiap bidang dan Seksi pada Perangkat Daerah;dan
 3. memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.
 - e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yang bertugas :
 1. melakukan input/update/delete usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 2. melakukan verifikasi hasil musrenbang kecamatan, desa/kelurahan dan melakukan input/update/delete usulan musrenbang kecamatan, desa/kelurahan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;dan
 3. melakukan verifikasi atas usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan melakukan input/update/delete usulan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - f. untuk mempercepat proses input usulan kegiatan, perangkat daerah yang membawahi UPT dapat mengangkat operator aplikasi lingkup UPT.
- (2) Operator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2

Kecamatan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin Kecamatan;
 - b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan di Kecamatan adalah sebagai Pengarah Admin Kecamatan;
 - c. Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Kecamatan;
 - d. tanggung jawab Administrator Kecamatan, yaitu:
 1. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 2. mengoordinasikan usulan perencanaan ke setiap unit kerja pada Kecamatan dan Kelurahan;

3. memverifikasi usulan perencanaan Kecamatan dan Kelurahan sebelum di input ke dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;
 4. mengawasi, memeriksa dan memverifikasi usulan kegiatan musrenbang desa/kecamatan sebelum di input ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; dan
 5. menyampaikan usulan Musrenbang yang diterima dan/atau ditolak oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat.
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Perangkat Daerah Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yang bertugas :
1. melakukan input/update/delete usulan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan dan kelurahan ke dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 2. melakukan input usulan musrenbang desa/kecamatan dan melakukan input/update/delete usulan musrenbang kecamatan ke Perangkat Daerah yang terkait usulan.

(2) Operator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 3

Kelurahan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Lurah adalah sebagai Penanggung jawab Admin Kelurahan;
 - b. Sekretaris Lurah yang membawahi/menangani perencanaan di Kelurahan adalah sebagai Administrator Kelurahan;
 - c. tanggung jawab Administrator Kelurahan, yaitu :
 1. mengordinasikan pengelolaan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik lingkup Kelurahan;
 2. mengordinasikan usulan perencanaan ke setiap unit kerja untuk diverifikasi Kecamatan;
 3. memverifikasi usulan perencanaan sebelum di sampaikan kepada Kecamatan dan di input ke dalam sistem aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;
 4. mengawasi, memeriksa dan memverifikasi usulan kegiatan musrenbang kelurahan sebelum di input ke dalam sistem Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; dan
 5. menyampaikan usulan Musrenbang kelurahan yang diterima dan/atau ditolak oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat.
 - d. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator Kelurahan dapat dibantu oleh operator aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yang bertugas :
 1. melakukan input/update/delete usulan kegiatan kelurahan yang telah diverifikasi Kecamatan ke dalam aplikasi Sistem Perencanaan

- Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
2. melakukan input/update/delete usulan musrenbang kelurahan ke Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Operator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada kelurahan ditunjuk oleh Lurah melalui Surat Keputusan Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 14

- (1) Pengelolaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan adalah sebagai Penanggung jawab Admin Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/menangani perencanaan Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan adalah sebagai Administrator Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan;
 - c. tanggungjawab Administrator Unit Pelaksana Teknis, yaitu :
 1. mengordinasikan pengelolaan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik lingkup Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan;
 2. mengordinasikan usulan perencanaan Unit Pelaksana Teknis ke Perangkat Daerah induknya; dan
 3. memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.
 - d. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan dapat dibantu oleh operator aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yang bertugas :
 1. melakukan input/update/delete usulan kegiatan Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan ke dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 2. memeriksa hasil input usulan kegiatan.
- (2) Operator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah induknya berdasarkan usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah induknya dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 15

- (1) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Administrator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik pada PD, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain yang diatur oleh Ketentuan Perundang-undangan bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 16

Tahapan dan proses Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik terdiri dari :

- a. Rancangan Awal RKPD
- b. Usulan Rencana Kerja (Renja) awal;
- c. Musrenbang Kecamatan;
- d. Forum Perangkat Daerah;
- e. Rancangan RKPD dan Pokok Pikiran Dewan
- f. Musrenbang Kabupaten;
- g. Rencana Kerja Akhir; dan
- h. Rancangan Akhir RKPD

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 17

Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Paser sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 18

- (1) Persyaratan pengusulan kegiatan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan :
 1. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 2. proposal yang didalamnya dilengkapi dengan administrasi usulan antara lain :

- a) Rencana Anggaran Biaya;
 - b) Calon penerima dan Calon Lokasi dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat;
 - c) Gambar/denah lokasi dan atau Detail Enggining Design untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - d) Volume Kegiatan;
 - e) indikator keluaran dan Hasil beserta target dan satuan kinerjanya.
 - f) pernyataan status lahan clean and clear /atau dokumen legalitas lahan.
3. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran.
- b. Pengusul kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.
- (2) Pengusulan kegiatan yang dilakukan di luar Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik tidak akan diterima dan tidak diproses lebih lanjut.

Pasal 19

Penanggungjawab kegiatan yang disampaikan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik adalah :

- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 20

Perangkat Daerah melakukan proses pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta usulan eksternal.
- b. melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari :
 - 1. usulan kegiatan PD; dan
 - 2. usulan eksternal PD.
- c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Paser.
- d. menetapkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 21

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 22

Penyampaian usulan hasil reses DPRD (Pokok-Pokok Pikiran) di input ke dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik oleh DPRD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 23

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Paser; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.

Pasal 24

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang desa/kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan Perangkat Daerah sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian, anggaran yang diusulkan serta kesesuaian dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan dibakukan dalam standar operasional prosedur yang lebih lanjut diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 25

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan persyaratan kelengkapan usulan sebagaimana pasal 18 dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;

2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah; dan
4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 26

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 27

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappedalitbang selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappedalitbang bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Beppeda yang ditugaskan menjadi mitra Perangkat Daerah dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.

BAB VI

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 28

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses Pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan

- e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, tingkat keharusan yang mendesak, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta kesesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Kepala Bidang pada Bappedalitbang melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik kepada Kepala Bappedalitbang.

Pasal 30

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 31

Kepala Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 32

- (1) Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik harus dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi berbasis Elektronik lainnya dalam kerangka besar pengembangan Elektronik Government, meningkatnya kualitas pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya, fokus pada prioritas, indikator kinerja yang lebih tajam, terukur dan terarah, konsistensi perencanaan penganggaran serta terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
- (2) Perbaikan dan penyempurnaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyusunan perencanaan.
- (3) Standar Operasional Prosedur tata cara penggunaan dan pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik diatur diatut lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR ..

